

**ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR
378/PDT.P/2022/PN.YYK DAN PENETAPAN NOMOR
141/PDT.P/2023/PN.YYK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD NAJIB RIFAI

20103040071

PEMBIMBING:

Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-824/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/PDP.P/2022/PN.YYK DAN PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN.YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NAJIB RIFA'I
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040071
Telah diujikan pada : Senin, 05 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ef16437075e



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66bcf8a9e390d



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bcf8e223176



Yogyakarta, 05 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66e594028e28b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Najib Rifai
NIM : 20103040071
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/PDT.P/2022/PN.YYK DAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN.YYK) adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang secara tertulis diacu dalam penelitian inii dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka atas segala konsekuensinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Juli 2024 M.
13 Muharram 1446 H.

Yang Menyatakan,



Ahmad Najib Rifai

NIM. 20103040071

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Najib Rifai

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Najib Rifai
NIM : 20103040071
Judul : "Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2024 M.
16 Muharram 1446 H.

Pembimbing



Dr. Faiq Tobroni, M.H.

NIP. 19880402 201801 1 001

ABSTRAK

Realitas menunjukkan bahwa perkawinan beda agama merupakan fenomena yang umum terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dengan diterbitkannya UU Administrasi Kependudukan, pasangan beda agama dapat mencatatkan perkawinannya melalui skema penetapan Pengadilan. Namun begitu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) yang pada pokoknya melarang Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Lebih lanjut, Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki prespektif dan paradigma tersendiri dalam menangani perkara perkawinan beda agama yang pada pokoknya meniadakan unsur beda agama itu sendiri. Pemahaman tersebut menimbulkan pertanyaan terkait apakah penggunaan prespektif dan paradigma tersebut dapat dibenarkan dalam rangka meloloskan permohonan pencatatan perkawinan beda agama? Ataukah merupakan bentuk pengelabuhan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan persoalan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya: *Pertama*, bagaimana analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan *Kedua*, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim tersebut apabila ditinjau dari perspektif perlindungan anak serta hak kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-komparatif serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Data yang disajikan bersumber dari sumber data primer dan sekunder yang digali menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan serta wawancara. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan model triangulasi yang dipadukan dengan model analisis Miles dan Huberman. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hakim, teori perlindungan anak, serta teori kebebasan beragama dan melanjutkan keturunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun begitu, pasca diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, penggunaan perspektif dan paradigma yang meniadakan unsur kawin beda agama dengan alasan perkawinan dilaksanakan menurut hukum salah satu agama guna mengabulkan permohonan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Adapun peristiwa penerimaan permohonan di PN Yogyakarta pasca berlakunya SEMA merupakan kesalahan penafsiran terhadap ketentuan SEMA itu sendiri. Lebih lanjut, penanganan terhadap perkara perkawinan beda agama harus memperhatikan nilai-nilai lain di luar keabsahannya, seperti halnya perlindungan anak, hak kebebasan beragama serta kebebasan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang telah dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan-peraturan internasional.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama, Perlindungan anak, Hak asasi manusia

ABSTRACT

Reality shows that interfaith marriage is a common phenomenon in all layers of society. In practice, with the issuance of the Population Administration Law, interfaith couples can register their marriages through a Court determination scheme. However, the Supreme Court has issued a Circular Letter (CLSC) that basically prohibits the Court from granting applications for registration of interfaith marriages. Furthermore, the Yogyakarta District Court has its own perspective and paradigm in handling cases of interfaith marriages, which essentially removes the element of interfaith itself. This understanding raises questions related to whether the use of such perspectives and paradigms can be justified in order to pass the application for registration of interfaith marriages? Or is it a form of circumvention of the provisions of CLSC Number 2 of 2023. Based on these issues, problems can be formulated including: First, how is the analysis of the consideration of the Yogyakarta District Court Judge in granting the application for registration of interfaith marriages based on the provisions of the applicable laws and regulations; and Second, how is the legal consideration by the judge when viewed from the perspective of child protection and the right to freedom of religion and the right to form a family and continue offspring?

This research is a type of normative legal research that is descriptive-comparative in nature and uses a case approach and comparative approach. The data presented are sourced from primary and secondary data sources which are extracted using the data collection method of document or literature studies and interviews. Data analysis uses a qualitative method with a triangulation model combined with the Miles and Huberman analysis model. The analysis was conducted by referring to the theory of judges' considerations in imposing judges, the theory of child protection, as well as the theory of freedom of religion and continuing offspring.

The results showed that the judge's consideration was considered appropriate and did not conflict with the applicable laws and regulations. However, after the enactment of CLSC Number 2 Year 2023, the use of perspectives and paradigms that negate the element of interfaith marriage on the grounds that the marriage is carried out according to the law of one religion in order to grant the application is unjustified. The acceptance of the application in the Yogyakarta District Court after the enactment of CLSC is a misinterpretation of the provisions of CLSC itself. Furthermore, the handling of interfaith marriage cases must pay attention to other values beyond its validity, such as the protection of children, the right to freedom of religion and the freedom to form a family and continue offspring that have been guaranteed in the 1945 Constitution and international regulations.

Keywords: Interfaith marriage, Child protection, Human rights

MOTTO

“Tak perlu berlari, cukup kau pastikan dirimu masih bergerak”

-Unknown



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Kupersembahkan karya ilmiah ini secara khusus teruntuk diriku.

Terimakasih atas perjuanganmu selama ini, serta teruslah kau berjuang dalam perjalanan hidupmu di masa yang akan datang.

Kupersembahkan pula pencapaian ini kepada kedua orang tuaku, Bapak Hadi Suyoto dan Ibu Tiyarni yang telah memberikan segalanya kepada diri penyusun. Terimakasih atas segala didikan, pelajaran, serta kepercayaan yang kalian berikan pada diri penyusun, hingga penyusun dapat menjadi diri penyusun yang sekarang. Penyusun bangga memiliki kalian.

Terakhir, penyusun persembahkan karya ini kepada kakak sekaligus satu-satunya saudara sedarah penyusun, Nurul Izzah, S.Pd. yang tak henti-hentinya memberikan *support* pada diri penyusun. Terimakasih karena tak perlah menyerah menghadapi segala tingkah laku penyusun yang telah banyak merepotkanmu selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاة. أَمَّا بَعْدُ...

Puji syukur penulis panjatkan kepada Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)”**. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Penyusun selalu menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Prodi sekaligus Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dengan sabar dan tekun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. yang selalu memberikan bantuan dan masukan terkait progresivitas akademik penyusun selama masa perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan kesungguhan hati telah berkorban, baik secara moril maupun materiil dalam usaha memberikan pembelajaran dan pengetahuan sehingga penyusun dapat sampai pada fase skripsi ini.
7. Bapak Surtiyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagikan ilmu yang dimiliki sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Hadi Suyoto dan Ibu Tiyarni selaku orang tua pemohon yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan doa pada diri penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Nurul Izzah, S.Pd selaku kakak penyusun yang telah banyak membantu penyusun selama masa perkuliahan sehingga penyusun dapat sampai pada fase

skripsi ini, serta seluruh anggota keluarga besar penyusun lainnya yang turut memberikan semangat dan doa pada diri penyusun.

10. Teman-teman penyusun di Prodi Ilmu Hukum khususnya Fauzi, Zakki, Qaffi, Gopal, Naufal, Fahri, Farid, Yayok, Yudha, Dekha, Zidni, Taufik, Rizky, dan Diego yang telah menemani masa perkuliahan penyusun selama 4 tahun, yang sekaligus juga menjadi dorongan bagi diri penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

11. Orang-orang terkhusus yang telah hadir dalam hidup penulis selama ini yang sedikit banyak juga menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Namun begitu, tentunya penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar proses penyusunan yang akan datang dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang terkait.

Yogyakarta, 08 Juli 2024/
2 Muharram 1446H



Ahmad/Najib Rifai
NIM. 20103040071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PERKAWINAN SECARA UMUM DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	25
A. Tinjauan Perkawinan Secara Umum	25
1. Definisi Perkawinan	25
2. Tujuan Perkawinan	28
3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan.....	29
4. Pencatatan Perkawinan	33
5. Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya Perkawinan	36
6. Putusnya Perkawinan	37
B. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama.....	39
1. Definisi Umum Perkawinan Beda Agama	39
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif	42

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama	46
4. Pencatatan, Keabsahan dan Legalitas Perkawinan Beda Agama	53
C. Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	58

BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, PENETAPAN NOMOR 378/PDT.P/2022/PN.YYK DAN PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN.YYK..... 61

A. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta	61
B. Perkara Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk	63
1. Posisi Kasus.....	63
2. Duduk Perkara	64
3. Primer	65
4. Bukti Surat.....	66
5. Bukti Saksi	66
6. Pertimbangan Hakim	69
7. Penetapan Hakim.....	76
C. Perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk	77
1. Posisi Kasus.....	77
2. Duduk Perkara	77
3. Primer	79
4. Bukti Surat.....	79
5. Bukti Saksi	80
6. Keterangan Ahli	82
7. Pertimbangan Hakim	84
8. Penetapan Hakim.....	90

BAB IV ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENETAPAN NOMOR 378/PDT.P/2022/PN.YYK DAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN.YYK..... 91

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	91
1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Penetapan Nomor 378/Pt.P/2022/PN.Yyk dan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.....	93

2. Standar yang Digunakan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Pencatatan Perkawinan Beda Agama	105
3. Tinjauan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Perkara Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	111
B. Tinjauan Pertimbangan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Prespektif Perlindungan Anak, Kebebasan Beragama dan Melanjutkan Keturunan	120
1. Perspektif Perlindungan Anak	120
2. Perspektif Hak Kebebasan Beragama dan Hak Melanjutkan Keturunan	126
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN-LAMPIRAN	146


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan beda agama dapat dideskripsikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama, yang oleh karena perbedaan keyakinan tersebut menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara dua ketentuan yang saling berlainan terkait syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama masing-masing.¹ Perkawinan beda agama pada masa kolonial belanda termasuk dalam salah satu jenis perkawinan campuran. Hal tersebut dituangkan dalam *Staatsblad* 1898 Nomor 158, yang menjelaskan bahwa berlangsungnya perkawinan oleh orang-orang di Hindia Belanda yang tunduk pada hukum yang berbeda disebut sebagai perkawinan campuran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perkawinan campuran merupakan bentuk konsekuensi dari perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut sifatnya sangat luas oleh sebab adanya pembagian golongan-golongan, sehingga perkawinan campuran yang dimaksud dapat berupa perkawinan antar ras/suku, perkawinan antar kewarganegaraan, serta perkawinan antar agama.²

¹ Andika Prawira Buana, 'Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama Di Makassar', *Jurnal HAM*, 8.1 (2017), Hlm.118.

² Muhammad Romli, Nurul Huda, and Aspandi, 'Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Al-Adalah: Jurnal Syairah Dan Hukum Islam*, 7.2 (2022), Hlm. 380.

Realitas menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di kalangan masyarakat Indonesia merupakan fenomena yang umum terjadi di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan atas, selebitri hingga rakyat jelata. Hal tersebut dapat dilihat pada data dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 1.655 kasus perkawinan beda agama yang diadvokasi dalam kurun waktu 2005 – 2023, serta terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2022, jumlah pasangan beda agama telah mencapai 177 pasangan. Sedangkan hingga pertengahan tahun 2023 saja, telah ada sejumlah 113 kasus pasangan beda agama yang diadvokasi oleh ICRP.³ Hal tersebut menunjukkan bahwasannya problem terkait hubungan beda agama merupakan hal yang terus berkembang dan tidak dapat dibendung.

Apabila dilihat dari kacamata sosial-psikologis, fenomena ini disebabkan karena rasa cinta yang bersifat universal dan tidak memandang suku, ras, golongan maupun agama. Disisi lain, pluralitas agama yang ada di Indonesia seakan-akan semakin mendukung terjadinya kasus perkawinan beda agama. Dimulai dari pertemuan di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau bahkan sekedar *circle* pertemanan yang kemudian perlahan berubah menjadi rasa cinta, selayaknya pepatah lama '*dari mata turun ke hati*'.⁴

³ Syahriani Siregar, "ICRP Catat Tren Kenaikan Pasangan Beda Agama dari Tahun ke Tahun" (Juli 2023), <https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/1462746656/icrp-catat-tren-kenaikan-pasangan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>, diakses pada 17 November 2023.

⁴ Zulfadhli dan Muksalmina, 'Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.6 (2021), Hlm.1852.

Dalam pelaksanaannya, sebuah polemik muncul bagi para pelaku perkawinan beda agama, yakni tidak dapat dicatatkannya perkawinan beda agama yang mereka lakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun di Kantor Urusan Agama. Hal tersebut mengakibatkan perkawinan yang telah dilaksanakan tidak diakui dalam konteks hukum administrasi negara beserta segala akibat hukumnya. Alhasil terdapat beberapa cara yang umum dilakukan oleh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat diakui oleh negara, diantaranya yaitu:⁵

1. Salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan memilih untuk menundukkan diri dan mengikuti agama pihak yang lain, namun akan kembali ke agama sebelumnya begitu upacara perkawinan dianggap sah atau selesai dilaksanakan.
2. Menikah di luar negeri. Model pernikahan ini umumnya dilakukan oleh kalangan menengah-atas dengan pergi ke negara yang melegalkan perkawinan beda agama, semata-mata untuk mendapatkan status sah terkait perkawinan beda agama yang mereka laksanakan. Cara ini umumnya juga disebut sebagai salah satu bentuk penyelundupan hukum.

Selain cara-cara tersebut, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, terdapat satu cara lain yang juga populer dilakukan untuk mendapatkan izin pencatatan perkawinan beda agama, yakni dengan mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama ke lembaga Pengadilan Negeri setempat. Permohonan tersebut bertujuan agar Pengadilan

⁵ Andika Prawira Buana, *Op.Cit*, Hal. 118.

Negeri mengeluarkan suatu penetapan yang pada pokoknya memberikan keringanan kepada para pemohon terkait izin perkawinan beda agama serta perintah pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁶

Fenomena perkawinan beda agama telah menjadi polemik tersendiri di Indonesia lantaran perkawinan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kedua individu, melainkan juga berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku Indonesia. Mengacu pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.⁷ Artinya, sebuah pernikahan tidak dapat dianggap sah jika proses pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan hukum agama.⁸ Melalui pasal tersebut negara memberikan kewenangan kepada masing-masing agama untuk dapat menentukan sendiri standar maupun ketentuan perkawinan yang sah, sehingga hal itu mengakibatkan timbulnya sifat ketidakpastian hukum karena masing-masing agama memiliki aturannya sendiri-sendiri. Namun terlepas dari hal itu, posisi negara dalam menyikapi perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Perkawinan adalah netral, karena penilaian keabsahan perkawinan beda agama tersebut dilimpahkan sepenuhnya pada masing-masing agama yang bersangkutan.

⁶ Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, and Rachmi Sulistyarini, 'Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska Dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska)', *Angewandte Chemie International Edition*, 3.1 (2018), Hal.11-12.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Mardalena Hanifah, *Op.Cit*, Hlm. 299.

Di lain sisi, tidak seperti Undang-Undang Perkawinan yang ambigu dalam mengatur persoalan perkawinan beda agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan justru secara gamblang memberikan peluang bagi pasangan beda agama untuk mengesahkan dan mendaftarkan perkawinannya. Dalam ketentuan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pendaftaran perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 juga berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Sementara pada bagian penjelasan Pasal 35 Huruf (a) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama (beda agama).⁹ Melalui undang-undang ini, banyak pelaku perkawinan beda agama yang akhirnya dapat mencatatkan perkawinan yang mereka lakukan pada Dinas terkait.

Adanya ketidak selarasan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini dapat dilihat sebagai bentuk inkonsistensi negara dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama yang mengakibatkan timbulnya sifat ketidakpastian hukum. Hal ini sejalan dengan perspektif teori Lawrence M. Friedman, adanya inkonsistensi peraturan perundangan-undangan dalam mengatur sebuah fenomena dapat menimbulkan implikasi pada aspek keseimbangan sistem hukum pada sebuah negara.¹⁰ Melalui prespektif Friedman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁰ Gina Hanifah dkk, 'Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama', *Cross-Border*, 5.2 (2022), Hlm. 1137.

sistem hukum di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Inkonsistensi negara dalam upaya mengatur fenomena perkawinan beda agama tersebut mengakibatkan timbulnya dualisme pandangan pengadilan terhadap kasus perkawinan beda agama, di satu sisi terdapat beberapa lembaga pengadilan yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sedangkan di sisi yang lain terdapat lembaga pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Sebagai respon terhadap kekacauan hukum akibat adanya kekosongan hukum terkait fenomena perkawinan beda agama tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Peraturan tersebut pada pokoknya melarang Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama atau berbeda kepercayaan. Namun demikian, sesuai dengan pendapat Ahmad Tholabi Karlie, diberlakukannya SEMA tersebut belum cukup untuk dapat mengakhiri sengkabut permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia.¹¹ Salah satu penyebabnya ialah karena masih adanya celah bagi lembaga Pengadilan maupun hakim untuk menafsirkan lain di luar dari apa yang ditentukan oleh SEMA tersebut.

¹¹ Agus Sahbani, "SEMA Belum Cukup untuk Mengakhiri Praktik Kawin Beda Agama", (Juli 2023), <https://www.hukumonline.com/berita/a/sema-belum-cukup-untuk-mengakhiri-praktik-kawin-beda-agama-lt64b83db033da5/?page=1>, diakses Pada 8 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk telah mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan para pemohon. Dalam konteks ini, terdapat keterangan bahwasannya Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak menganggap perkawinan beda agama sebagai sebuah perkawinan antar-umat beragama karena pada hakikatnya perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum salah satu agama sehingga meniadakan unsur kawin beda agama. Adanya paradigma tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait apakah pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* dapat dianggap tidak menegasi ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023? Terlepas dari apakah penetapan tersebut dijatuhkan sebelum atau sesudah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena dapat mengungkap perspektif lain dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang, khususnya terkait apakah paradigma tersebut dapat dibenarkan penggunaannya dalam kaitannya dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Atas dasar latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk yang menganggap tidak adanya unsur perkawinan beda agama dalam pokok perkara dalam kaitannya dengan larangan pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang termuat dalam SEMA

Nomor 2 Tahun 2023. Oleh karenanya, penulis memutuskan untuk membuat dan menyusun penelitian Skripsi yang berjudul **“Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim tersebut apabila ditinjau dari prespektif perlindungan anak serta hak kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim apabila ditinjau dari prespektif perlindungan anak serta hak kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun berharap akan adanya manfaat yang dapat diambil antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan hukum khususnya terkait praktik perkawinan beda agama sebagai sumber informasi dan kajian teoritis sehingga dapat dijadikan sumber acuan bagi penelitian lain kedepannya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif jawaban atas kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh mahasiswa atau para tokoh peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang berada dalam ruang lingkup penelitian yang sama untuk kemudian dijadikan sebagai sumber rujukan dan untuk memastikan adanya unsur kebaruan (*novelty*) dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa

penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai telah pustaka penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Firyaal Azza Adibah berjudul “Aspek Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Izin Pencatatan Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Ygy)”. Dalam Skripsi tersebut, Firyaal menghasilkan temuan bahwa kebebasan memeluk agama, hak membentuk keluarga, dan upaya penghindaran penyimpangan dalam masyarakat merupakan alasan yang digunakan oleh hakim dalam pengabulan permohonan para pemohon.¹² Adapun perbedaan Skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa Skripsi yang ditulis oleh Firyaal hanya menggunakan 1 acuan variabel kasus, sementara penelitian ini menggunakan 2 variabel sebagai pembanding. Perbandingan dalam penelitian ini dilakukan terhadap 2 kasus yang memiliki keadaan yang berbeda, namun tetap menimbulkan implikasi yang sama terhadap putusan akhir hakim.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lysa Setiabudi berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”. Dalam penelitian tersebut, Lysa Setiabudi menghasilkan temuan bahwa hakim menganggap adanya kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama, serta penolakan terhadap permohonan perkawinan beda agama menimbulkan implikasi hukum yakni tidak sahnya

¹² Firyaal Azza Adibah, ‘Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pemberian Izin Pencatatan Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.YYK’, *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

perkawinan dan tidak dianggapnya segala akibat hukum yang ditimbulkan.¹³ Perbedaan Skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini menggunakan 2 kasus yang berbeda namun tetap menimbulkan hasil yang sama sebagai variabelnya. Penelitian ini juga mengkaji permasalahan yang ada secara lebih implisit, yakni pendalaman terhadap pertimbangan hukum oleh hakim menggunakan pisau HAM dan perlindungan anak.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dhiya Fahira berjudul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”. Dalam penelitian tersebut, Dhiya menemukan bahwa Yayasan tersebut memfasilitasi praktik perkawinan beda agama dengan menyediakan tokoh pemuka agama dari masing-masing agama, yang mana setelah prosesi perkawinan dilaksanakan, maka perkawinan akan dicatatkan ke kantor Dukcapil dengan menyertakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh yayasan tersebut. Namun apabila pencatatan tersebut ditolak, maka yayasan akan mensiasatinya dengan menundukkan agama salah satu pihak, yang mana hal tersebut merupakan hal yang tidak sah baik secara agama maupun hukum positif.¹⁴ Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pengabulan permohonan

¹³ Lysa Setiabudi, ‘Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)’, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016).

¹⁴ Dhiya Fahira, ‘Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)’, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

perkawinan beda agama dalam dua Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Keempat, Skripsi yang ditulis Oleh Akhmad Kamil Rizani berjudul “Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora Tentang Kontradiktif Pencatatan Perkawinan Beda Agama”. Dalam penelitian tersebut, Akhmad memaparkan temuan bahwa Pengadilan Negeri Magelang menerima permohonan perkara dengan berlandaskan pada UU Administrasi Kependudukan, sementara Pengadilan Negeri Blora memutuskan menolak permohonan perkara dengan berlandaskan pada ketentuan UU Perkawinan, serta menurut kajian hukum islam sendiri cenderung menentang terjadinya praktik perkawinan beda agama.¹⁵ Adapun perbedaan Skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menggunakan variabel kasus yang berbeda namun menimbulkan dampak yang sama, serta melakukan penajaman terhadap pertimbangan hukum oleh hakim menggunakan prespektif HAM dan perlindungan anak.

Kelima, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Faiq Tobroni berjudul “Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM”. Dalam penelitian tersebut, Faiq menemukan bahwa dalam *maqasid syariah* hampir tidak ada kemungkinan untuk bisa melangsungkan perkawinan beda agama, sementara dalam utilitarianisme perkawinan beda agama sangat mungkin untuk dilakukan asalkan sama-sama saling mencintai. Selain itu, Faiq

¹⁵ Akhmad Kamil Rizani, ‘Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Magelang Dengan Pengadilan Negeri Blora Tentang Kontradiktif Pencatatan Perkawinan Beda Agama’, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018).

juga menemukan bahwa adanya konsep *maqasid syariah* telah menjadi ‘pembatas’ negara untuk dapat memenuhi tuntutan HAM karena adanya anggapan bahwa kepentingan untuk memenuhi syariat agama harus lebih diutamakan daripada kepentingan untuk memenuhi keinginan manusia.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Faiq Tobroni adalah terletak pada objek dan sifat penelitian, yang mana penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian yang bersifat praktis, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Faiq adalah penelitian teoritis.

E. Kerangka Teoritik

a. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Mackenzie memaparkan bahwa terdapat beberapa teori pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Teori keseimbangan, merupakan keseimbangan antara apa yang ada dalam undang-undang dan apa yang menjadi kepentingan para pihak yang bersangkutan.
- 2) Teori pendekatan intuisi, merupakan pertimbangan berdasarkan intuisi hakim dengan melihat keadaan / kondisi para pihak diluar dari apa yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Faiq Tobroni, ‘Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM’, *AL-Mawarid*, 11.2 (2011), Hlm. 157–73.

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 104.

- 3) Teori pendekatan keilmuan, merupakan prinsip dimana penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, serta tidak hanya berdasarkan intuisi semata, melainkan juga dilengkapi dengan pemahaman atas keilmuan hukum dan keilmuan hakim secara mendalam.
 - 4) Teori pendekatan pengalaman, merupakan pengalaman hakim terkait dengan perkara yang ditanganinya sehingga dapat diketahui dampak yang mungkin ditimbulkan dari penjatuhan putusan terhadap diri para pihak maupun masyarakat.
 - 5) Teori *ratio decidendi*, merupakan pertimbangan atas segala hal yang berkaitan dengan perkara untuk kemudian dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak.
- b. Teori Perlindungan Anak
- Perlindungan anak yang dimaksud dalam teori ini ialah perlindungan anak secara umum dan khusus. Perlindungan anak secara umum ialah perlindungan terhadap hak-hak asasi dan dasar anak sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 28B UUD 1945 berupa hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara yang dimaksud perlindungan anak secara khusus ialah perlindungan anak dalam prespektif hukum perdata. Artinya, perlindungan yang dimaksud ditujukan untuk melindungi hak-hak

keperdataan anak yang berupa hak-hak sipil pribadi seorang anak yang dimilikinya sejak ia ada di muka bumi. Hak tersebut sifatnya sangat luas oleh sebab esensinya yang berkaitan secara langsung dengan konsep hak-hak asasi anak. Diabaikannya hak-hak keperdataan anak dapat menimbulkan masalah serius bagi kehidupan sang anak di masa depan, seperti hilangnya hak sebagai ahli waris.¹⁸

c. Teori Kebebasan Beragama dan Melanjutkan Keturunan

Kebebasan beragama dan melanjutkan keturunan merupakan bentuk manifestasi dari gagasan-gagasan terkait Hak Asasi Manusia. Di Indonesia sendiri kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh negara seperti yang termuat dalam UUD 1945, sehingga setiap orang berhak untuk memeluk agama yang diyakininya dan menjalankan segala bentuk peribadahnya.¹⁹ Dalam konteks ini, hak kebebasan beragama dapat dibagi kedalam dua dimensi, yakni *forum internum* dan *forum eksternum*. Kebebasan beragama dalam *forum internum* mencakup kebebasan dalam pikiran atau kesadaran seseorang secara privat, sedangkan *forum eksternum* merupakan hak yang sudah terkonkretasi keluar, baik dalam sikap maupun tindakan. Kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan pada hakikatnya termasuk dalam *forum internum*, namun ketika kebebasan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan orang lain ataupun di ruang public, maka kebebasan

¹⁸ Agus Ariadi, 'Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana)', *Lakidende Law Review*, 1.2 (2022), Hlm. 166-167.

¹⁹ Regita Puspitasari, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, 'Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), Hlm. 7308.

tersebut menjadi bagian dari *forum eksternum*.²⁰ Sementara itu di lain sisi, hak melanjutkan keturunan merupakan salah satu hak fundamental dalam kehidupan manusia yang ketentuannya telah banyak dijamin dalam berbagai instrument peraturan nasional maupun internasional. Salah satu ketentuan yang paling populer adalah ketentuan Pasal 16 Ayat (1) DUHAM yang menyebutkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama. Artinya, setiap orang yang sudah dewasa berhak dan bebas untuk melakukan pernikahan tanpa dapat dihalangi oleh kebangsaan, kewarganegaraan dan agama.²¹

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mendeskripsikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan analisis ilmiah guna mempelajari sesuatu atau fenomena-fenomena hukum tertentu dengan menggunakan metode, sistematika, dan gagasan tertentu.²² Adapun metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan pada kajian atas kaidah-kaidah dan asas-asas

²⁰ Thomas Onggo Sumaryanto, 'Kesalahan Konsep Antara Kebebasan Beragama dan Penistaan Agama dalam Ruang Publik Indonesia', *Jurnal Hukum Magnus Opus*, 4.1 (2021), Hlm. 23-24.

²¹ Sista Noor Elvina, 'Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother', *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Hlm. 4.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 18.

hukum dengan mengonsepan pemahaman atas hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin-doktrin pakar hukum.²³ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang ada, yang dalam penelitian ini berupa Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif dengan melakukan analisis dan perbandingan terhadap Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan memaparkan dan mengkomparasikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam satu penetapan pencatatan perkawinan beda agama terhadap pandangan hakim yang lain (triangulasi). Penelitian ini juga menggunakan tiga fase dalam proses perbandingan, yakni: (1) fase deskriptif; (2) fase identifikasi, dan; (3) fase penjelasan. Penggunaan 3 fase tersebut penulis lakukan untuk mempertajam teknik komparatif obyektif, sehingga tidak menimbulkan asumsi apapun terkait persuasi yang ada.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang termuat putusan hakim yang

²³ Bachtiar, 'Mendesain Penelitian Hukum', (Yogyakarta: Deepublish, 2021), Hlm. 41.

²⁴ Peter de Cruz, "Teknik-Teknik Hukum Komparatif", Terj. Narulita Yusron dan Nurainun Mangunsong (London-Sydney): Cavendish Pusblising Limited, 1999), Hlm. 41.

telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini menggunakan *ratio decidendi* sebagai objek kajian pokok, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim atau pengadilan dalam putusan.²⁵ Sementara pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan suatu hukum dengan hukum lain guna memperoleh kesamaan ataupun perbedaan hukumnya.²⁶

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah:

- a. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, baik melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan maupun keterangan responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan Hakim Surtiyono, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dan bukan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan. Sumber data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai penunjang dari data utama. Sumber data sekunder dalam hal ini mencakup data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

²⁵ Bachtiar, *Op.Cit*, Hlm. 61.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 63.

ataupun hasil laporan penelitian lainnya. Adapun dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari 3 bahan hukum, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum autoritatif yang disahkan oleh lembaga yang berwenang, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku ilmiah, artikel-artikel jurnal, laporan hasil penelitian lain, artikel internet, serta karya-karya tulis lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk serta penjelasan tambahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus hukum dan KBBI.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen merupakan kajian terhadap berbagai informasi tertulis terkait hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak, namun dapat diakses oleh secara khusus oleh pihak tertentu seperti peneliti dan akademisi untuk keperluan kajian atau pengembangan hukum.²⁷ Dalam penelitian studi dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk sebagai sumber data primer, dan buku-buku, artikel jurnal, atau artikel internet sebagai sumber data sekunder.

b. Wawancara

Sugiyono mendeskripsikan wawancara sebagai sebuah pertemuan antara 2 orang untuk mencari informasi melalui tanya jawab dalam rangka mendapatkan penjelasan atas suatu topik tertentu. Sementara Silalahi mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses perbincangan yang sistematis dan terorganisir, yang dilakukan oleh seorang peneliti (*interviewer*) atas satu atau lebih orang narasumber (*interviewee*) guna mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.²⁸ Adapun dalam penelitian ini, *interviewer* adalah diri peneliti sendiri, sementara narasumber / *interviewee* adalah Hakim Surtiyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

²⁷ Bachtiar, *Op.Cit*, Hlm. 101.

²⁸ Bachtiar, *Op.Cit*, Hlm. 102.

yang dalam hal ini berperan sebagai hakim pembimbing dalam penelitian yang penulis lakukan. Adapun kaitan antara Hakim Surtiyono dengan perkara penetapan *a quo* ialah pendapatnya merupakan perbandingan dan verifikasi dalam triangulasi yang penulis gunakan untuk memperkuat validitas analisis data.

6. Metode Analisis Data

Data yang didapatkan dari penelitian ini dipaparkan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif melalui metode triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode atau multi perspektif yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam konteks ini, penulis melakukan triangulasi terhadap pandangan hakim yang menangani perkara yang termuat dalam *ratio decidendi* putusan serta pendapat atau pandangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang lain.²⁹ Analisis triangulasi kemudian dipadukan dengan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), berikut penjelasannya:

- a. Pengumpulan data, merupakan proses dimana seorang peneliti menggunakan teknik tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan data. Data dalam penelitian hukum normatif adalah apa yang ada dalam

²⁹ Ariesta Kartika Sari, '*Triangulasi: Pendekatan Multimetode dalam Penelitian*', (Batu: Literasi Nusantara, 2020), Hlm. 2-3.

materi hukum positif, dapat berupa data dari bahan hukum seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku hukum dan lain sebagainya, yang dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Ygy, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Ygy, keterangan hakim, dan lain-lain.

- b. Reduksi data, merupakan proses analisis data dengan melakukan penajaman, penggolongan, pengarahannya, penyeleksian, dan pengorganisasian data menjadi sedemikian rupa hingga dapat menarik dan memverifikasi kesimpulan final yang telah didapat. Sederhananya, reduksi data merupakan proses memilah-milah data yang didapatkan pada fase pengumpulan data guna mendapatkan garis besar pembahasan. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam menentukan arah penelitian kedepannya.
- c. Penyajian data, merupakan tindakan pemaparan data yang telah didapatkan dan direduksi, yang dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi kalimat. Penyajian data memungkinkan penulis untuk dapat mengamati dan memahami terkait hal yang sedang terjadi dan akan terjadi berdasarkan pemahaman atas penyajian data tersebut.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan final yang dilakukan oleh seorang peneliti setelah semua data didapatkan dan diproses. Kesimpulan awal merupakan kesimpulan yang bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti valid

yang mendukungnya. Sementara apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten selama masa penelitian, maka kesimpulan tersebut dapat dilabeli sebagai kesimpulan yang kredibel. Sementara verifikasi merupakan proses peninjauan kembali atas catatan dan data di lapangan guna mendapatkan kesepahaman intersubjektif. Sederhananya, verifikasi merupakan proses pengujian data terkait kebenarannya, kekuatannya dan kecocokannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian rencana penulisan hasil penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami runtutan pembahasan materi yang akan disampaikan. Adapun penelitian ini membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab sesuai pedoman penulisan skripsi yang berlaku, berikut pemaparannya:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab pembahasan, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bagian yang berisi tinjauan terkait tema yang dibahas dalam penelitian, yakni terkait perkawinan secara umum dan perkawinan beda agama dalam hukum positif dan hukum agama.

Bab Ketiga, merupakan bagian yang berisi tinjauan umum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

Bab Keempat, merupakan bagian penjelasan dan analisis hasil penelitian yang diperoleh selama masa penelitian untuk menjawab rumusan masalah, yakni analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta analisis terkait tinjauan pertimbangan hukum oleh hakim tersebut berdasarkan perspektif perlindungan anak serta hak kebebasan beragama dan hak melanjutkan keturunan.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup dan kesimpulan yang berisikan garis besar dari penelitian yang dilakukan bersama hasilnya serta terdapat saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengabulkan perkara permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama, hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki beberapa pertimbangan yang diantaranya mencakup: (1) Adanya kekosongan hukum dalam UU Perkawinan, serta adanya peluang yang disediakan oleh UU Administrasi Kependudukan; (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1989; (3) Pertimbangan atas hak asasi para pemohon, khususnya terkait hak kebebasan beragama serta hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; (4) Pertimbangan dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum pihak-pihak yang terlibat; (5) Perlindungan terhadap status anak para pemohon.

Lebih lanjut, hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sejatinya tidak menyalahi ketentuan UU Perkawinan lantaran perkawinan yang dilakukan para pemohon dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. Demikian pula kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengabulkan

permohonan pencatatan perkawinan didasarkan pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan. Berdasarkan UU tersebut, Pengadilan berwenang untuk memberikan penetapan terkait pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan para pemohon. Namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan untuk menciptakan kepastian dan kesatuan hukum dalam hal perkara perkawinan beda agama, Pengadilan telah dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, terlepas dari apapun alasannya. Dalam konteks ini, penggunaan perspektif dan paradigma tertentu seperti meniadakan unsur kawin beda agama karena dilaksanakan menurut hukum salah satu agama guna meloloskan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan setelah diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, karena sama halnya dengan mengelabui ketentuan dalam SEMA itu sendiri.

2. Perkawinan sejatinya merupakan gerbang awal dalam upaya melindungi hak dan kepentingan anak. Dalam hal ini, hak anak termasuk dalam hak asasi manusia yang untuk kepentingannya hak tersebut harus dilindungi dan diakui oleh hukum. Perlindungan terhadap anak harus diupayakan sedini mungkin agar anak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara di masa depan. Perlindungan anak dalam hal ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, yang di dalamnya mencakup penjagaan atas hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, termasuk melalui pengakuan akan adanya hubungan

perkawinan yang sah antara kedua orangtuanya. Apabila hubungan keperdataan anak tidak dilindungi, maka dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak keperdataan anak yang bersumber dari hubungannya dengan orang tuanya. Disisi lain, perkawinan merupakan hak beragama yang sejatinya dapat dibatasi pelaksanaannya oleh negara lantaran kaitannya dengan hak kebebasan beragama dalam *forum eksternum*. Namun demikian, pembentukan peraturan yang memberikan pembatasan terhadap kebebasan beragama secara *forum eksternum* dalam hal perkawinan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak menegasi syarat-syarat pembatasan yang dituangkan dalam pasal 18 Ayat (3) ICCPR. Demikian pula hak pengakuan atas perkawinan telah banyak dijamin dan dilindungi oleh instrumen peraturan nasional maupun internasional dalam kaitannya dengan hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didapatkan, maka penyusun memberikan saran bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Terhadap pemerintah selayaknya dapat menciptakan kondisi kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama ini. Adanya pro-kontra terhadap perkawinan beda agama sudah cukup menjadi alasan dikonstruksikannya peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Terhadap masyarakat, penulis menyarankan agar mengutamakan mencari pasangan yang seagama. Karena selain alasan sulitnya pengurusan

administrasi, keluarga yang terdiri dari pasangan suami-istri beda agama juga cenderung lebih rentan perceraian. Perbedaan keyakinan dalam satu atap yang sama adalah hal yang tidak mudah untuk dilalui. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tokoh artis dan selebritis yang bercerai setelah beberapa lama menikah dengan orang yang tidak seagama.

3. Terhadap peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar melakukan kajian terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, baik kajian terhadap efektifitas, kepastian hukum maupun kajian atas potensi diskriminasi terhadap pasangan beda agama dan pembatasan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Konvensi Hak-Hak Anak.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1989.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XII/2014.

Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk.

Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

Buku

Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

Cruz, Peter de. 1999. *Teknik-Teknik Hukum Komparatif*. Terj Yusron, Narulita & Mangunsong, Nurainun. London-Sydney: Cavendish Publishing Limited.

Dakhi, Agustin Sukses. 2019. *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Deepublish.

Desminar. 2021. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Padang: UMSB Press.

- Eoh O. S. 1996. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jamaluddin & Amalia, Nanda. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Putri, Elfrida Ade. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Banyumas: Pena Persada.
- Rifai, Achmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Press.
- Rubiyatmoko, Rubertus. 2016. *Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sari, Ariesta Kartika. 2020. *Triangulasi: Pendekatan Multimetode Dalam Penelitian*. Batu: Literasi Nusantara.
- Wafa, Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI.

Skripsi & Disertasi

- Adibah, Firyaa Azza. 2023. "Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pemberian Izin Pencatatan Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.YYK)". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fahira, Dhiya. 2022. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)". Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. 2019. "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin". Disertasi Universitas Airlangga.
- Rizani, Akhmad Kamil. 2018. "Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Magelang Dengan Pengadilan Negeri Blora Tentang Kontradiktif Pencatatan Perkawinan Beda Agama". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Setiabudi, Lysa. 2016. "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)". Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Artikel & Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Mahadi dkk. "Analisis Perkawinan Beda Agama di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 4.
- Amisah & Hadiati, Mia. 2024. "Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 3.
- Antoni, Herli. 2023. "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1.
- Ariadi, Agus. 2022. "Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana". *Lakidende Law Review*, Vol. 2 No. 1.
- Asiah, Nur. 2015. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No.2.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. 2020. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketa Dalam Prespektif Hukum Antar Hukum Indonesia". *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4 No. 1.
- Buana, Andika Prawira. 2017. "Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama Di Makassar". *Jurnal HAM*, Vol. 8 No. 1.
- Darmayanti, Ni K.D & Yanti, A.A Istri Eka Krisna. 2023. "Analisis Yuridis Penundukan Hukum Sementara Terhadap Salah Satu Agama Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 12.
- Dimiyati, Patricia K & Latumahina, Rosalinda E. 2023. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1.
- Elvina, Sista Noor. "Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother". *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Faroha, Diar. 2022. "Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014". *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Hanifah, Gina; Aulia, Flavia Faza; Juliani, Denisa & Savitri, Tiara Cahya. 2022. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama". *Cross-Border*, Vol. 5 No. 2.

- Hanifah, Mardalena. 2019. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Soumatera Law Review*, Vol. 2 No.2.
- Indrawan, Made Prilita Saraswati Putri & Artha, I Gede. 2022. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Markus, Elia J; Wijayanti, Rr. Ani & Pandiangan, L Elly A.M. "Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 9 No. 1.
- Mursalin, Ayub. 2023. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia". *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1.
- Mustofa, Kholifatun Nur. 2022. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Menikah Beda Agama di Pengadilan Negeri Pati dan Ungaran". *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 12 No. 1.
- Nainggolan, Yossan A.P. 2010. "Hak Atas Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan: Forum Internum dan Forum Eksternum". *Jurnal HAM*, Vol. 6.
- Pitaloka, Diah Marla. 2024. "Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023". *Yustitia*, Vol. 8 No. 1.
- Puspitasari, Regita; Dewi, Dinie Anggraeni Dewi & Furnamasari, Yayang Furi. 2021. "Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3.
- Refan, Candra Daus & Marzuki, Ismail. 2023. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia". *Al-Adalah: Jurnal Syairah Dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1.
- Romli, Muhammad; Huda, Nurul & Aspandi. 2022. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Al-Adalah: Jurnal Syairah Dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2.
- Subekti, Trusto. 2010. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3.
- Sudiono, Verry; Mamengko, Rudolf S & Soepono, Muhammad Hero. 2023. "Kajian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 5.
- Simanjuntak, Enrico. 2019. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 1.
- Sumaryanto, Thomas Onggo. 2021. "Kesalahan Konsep Antara Kebebasan Beragama

dan Penistaan Agama Dalam Ruang Publik di Indonesia". *Jurnal Hukum Magnus Opus* Vol. 4 No. 1.

Timur, Erma Kartika; Budiono, Abdul Rachmad & Sulistyarini, Rachmi. 2018. "Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska Dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska)". *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 3 No. 1.

Tobroni, Faiq. 2011. "Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM". *AL-Mawarid*, Vol. 11 No. 2.

Tobroni, Faiq. 2016. "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 3.

Trusto, Subekti. 2010. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Dinamika Hukum Unsoed*, Vol. 10 No. 3.

Wahyuni, Sri. 2018. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11 No. 02.

Witoko, Prasetyo Ade & Budhisulistiyawati, Ambar. 2019. "Penyeludupan Hukum Beda Agama Di Indonesia". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7 No. 2.

Zubaidah, Dwi Arini. 2019. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'Ah". *Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1.

Zulfadhli & Muksalmina. 2021. "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 6.

Lain-Lain

D, Retno W. 2022. Hak Anak yang Terlahir Tanpa Perkawinan yang Sah. <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22&tp=0&court=098057PN360>

Haldi, Risna. 2022. 11 Artis yang Menikah di Luar Negeri, Terbaru Kevin Sanjaya Digosipkan Nikah di Paris. *Suara.com*. <https://www.suara.com/entertainment/2023/03/15/040000/11-artis-menikah-di-luar-negeri-terbaru-kevin-sanjaya-digosipkan-nikah-di-paris>

- Sahbani, Agus. 2023. SEMA Belum Cukup Untuk Mengakhiri Praktik Kawin Beda Agama. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sema-belum-cukup-untuk-mengakhiri-praktik-kawin-beda-agama-lt64b83db033da5/?page=1>
- Sidharta. Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi. <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi>
- Siregar, Syahriani. 2023. ICRP Catat Tren Kenaikan Pasangan Beda Agama dari Tahun ke Tahun. *Pontianak Post*. <https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/1462746656/icrp-catat-tren-kenaikan-pasangan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>.
- Website Resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta. <https://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-27-49/397-2-profile-wakil-ketua-pengadilan-negeri.html>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA